

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita masih menjumpai adanya selisih paham yang timbul antar individu-individu, individu-kelompok, bahkan kelompok-kelompok. Untuk menyatukan dua individu bukanlah hal yang mudah. Terkadang, adakalanya kita melihat kasus ketika ada dua orang anak yang berasal dari satu keluarga yang sama dan memiliki ikatan darah yang kuatpun mereka masih bisa memiliki paham yang tak sama. Untuk mempererat dua individu agar mereka dapat bersatupun tidak bisa dikatakan mudah. Apalagi untuk mempererat suatu kawasan yang cukup tergolong luas seperti Asia Tenggara.

Pada dasarnya, setiap individu maupun kelompok tidak bisa hidup dengan cara individualismenya saja. Manusia membutuhkan manusia lain agar keberlangsungan hidup tetap terjaga dengan baik. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiripun membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhna hidup rakyatnya, disamping Indonesia juga memenuhi kebutuhan hidup rakyat dari negara lain dengan cara Ekspor dan Impor.

Di dalam Kawasan Asia Tenggara ini kita dapat membedakan menjadi dua kelompok, yakni Kelompok Asia Tenggara Daratan (ATD) dan juga Kelompok Asia Tenggara Maritim (ATM). Menurut sumber yang pernah saya baca, negara Kelompok Asia Tenggara Daratan terbagi dari Negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan Kelompok Asia Tenggara Maritim sendiri terdiri dari Negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste. Adapun beberapa negara yang menurut letak geografisnya termasuk dalam Kawasan Asia Tenggara seperti Taiwan dan Pulau

Hainan namun mereka malah lebih sering tergolong ke dalam Negara Kawasan Asia Timur oleh karena alasan politik. Oleh beberapa pihak tertentu Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas yang terletak di Selatan Pulau Jawa termasuk dalam Kawasan Asia Tenggara, meskipun secara politik mereka di bawah pimpinan Australia mengenai masalah administrasinya. Berbanding terbalik dengan Pulau Papua yang secara letak geografinya tidak tergolong dalam Kawasan Asia Tenggara namun secara politik masih tergolong dalam Kawasan Asia Tenggara.

Tidak hanya berakhir sampai di sini, bukan berarti Kawasan Asia Tenggara hanya sebuah bentuk pengelompokan nama negara berdasarkan letak geografis dan politik saja. Tetapi negara-negara tersebut memiliki faktor pendorong yang dapat menimbulkan kerjasama diantara mereka. Menurut hasil penelitian yang telah diposting oleh saudara Diky Aprianto mengenai Bentuk - Bentuk Kerjasama Asia Tenggara (SEATO, ASA, MAPHINDO, dan ASEAN), selain letak geografis suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam terbentuknya kawasan Asia Tenggara hal yang paling mendasar adalah sebuah tujuan. Berada di tengah-tengah keanekaragaman warna dari suatu kepentingan dan suatu corak budaya yang peradabannya selalu mendorong menuju kepentingan regional bersama, yaitu keamanan dan kemakmuran yang sama atas setiap negara, maka kita perlu memiliki ikatan hikmah kearifan agar tercapainya tali persahabatan antar setiap negara tetangga, khususnya di Kawasan Asia Tenggara ini.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945 terbentuklah suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dengan cara mendorong kerjasama dunia internasional yang diberi nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN). Tak cukup hanya disitu, PBB bukanlah suatu

organisasi yang hanya fokus pada Asia Tenggara saja, tetapi pada dunia internasionalpun. PBB pun membentuk kembali organisasi untuk Kawasan Asia Tenggara, yang bergerak dalam bidang ekonomi yakni Komisi Ekonomi PBB Untuk Asia dan Timur Jauh (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East atau ECAFE) berlokasikan di Bangkok.

Tak puas hanya dengan organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian seperti PBB, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki persamaan nasib ini menginginkan suatu organisasi regional yang lebih berfokus pada Kawasan Asia Tenggara ini. Akhirnya, terbentuklah kerjasama regional untuk pertamakalinya yang di berinama South East Asia Treaty Organization (SEATO). SEATO sendiri merupakan organisasi regional hasil dari bentukan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Muangtai dan Filipina yang berlatar belakang militer. Namun SEATO pun mengalami banyak masalah yang membuatnya harus bubar barisan, salah satu diantaranya ialah beberapa anggotanya yang berasal dari luar Kawasan Asia Tenggara. Setelah kegagalan SEATO, pada tahun 1961 terbentuklah Association of Southeast Asia (ASA). ASA sendiri merupakan kerjasama regional yang murni beranggotakan negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina ini akhirnya mengalami keubaran dan digantikan oleh MALPHILINDO. MALPHILINDO sendiri memiliki tujuan untuk menyatukan Ras Melayu yang berada di Negara Malaysia, Philipina, juga Indonesia.

Sebelum terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 ini, akhirnya MALPHILINDO pun resmi dibubarkan. ASEAN sendiri merupakan organisasi di Kawasan Asia Tenggara yang dapat dikatakan paling baik dibandingkan organisasi terdahulunya. Kembali lagi ke tujuan awal, sama seperti organisasi lainnya Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) memiliki tujuan

yang mulia untuk Kawasan Asia Tenggara. Diantaranya, dalam memperat kembali ikatan yang dijalin oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara ini, ASEAN ingin setiap negara di Kawasan Asia Tenggara turut serta dalam kerjasama regional guna mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara ini. Dengan berdirinya ASEAN ini, Kawasan Asia Tenggara pun memiliki wadah untuk menampung semua pemikiran dan aspirasi-aspirasi yang ada *Perkembangan dunia dan ancaman keamanan yang semakin berkembang dan kompleks tidak hanya berkaitan dengan masalah militer semata. Konsep keamanan telah mengalami redefenisi yang kemudian dikenal dengan non tradisional security (isu-isu keamanan non tradisional). Isu-isu keamanan non tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan "The Copenhagen School" seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek diluar kajian keamanan tradisional, seperti masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam dan sebagainya sebagai bagian dari studi keamanan. Dengan memasukkan hal-hal tersebut ke dalam lingkup kajian keamanan, berarti objek rujukan isu keamanan semakin meluas. Kajiannya tidak lagi hanya persoalan keamanan "negara", tetapi juga menyangkut keamanan "manusia" atau human security.*

Di Asia Tenggara sendiri, beberapa isu berkaitan dengan human security di dalam non traditional security telah berkembang kompleks. Bahkan beberapaisu tersebut telah berbentuk kejahatan lintas batas (transnational crime) dan menempatkan kawasan regional Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan yang relatif tinggi. Konvensi kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara dituangkan dalam ASEAN Plan of action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) tahun 2002

menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara di ASEAN yaitu: perdagangan gelab narkoba, perdagangan manusia, sea piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime, dan cyber crime.

Penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional yang sangat sulit untuk diprediksi dan tidak cukup sanksi pada pelakunya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya seperti halnya penyelundupan obat-obatan terlarang. Pada kenyataannya hal ini diperburuk dengan lemahnya kesadaran negara anggota ASEAN dalam meminimalisir tindak kejahatan semacam ini. Fakta menunjukkan bahwasanya kejahatan ini melibatkan pula perdagangan buruh illegal dari Indonesia dan Philipina ke Malaysia dan dari Asia Selatan. Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah segala bentuk perekrutan, perpindahan, pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi. Proses perdagangan manusia umumnya menggunakan kekerasan, penipuan dan pemaksaan di dalamnya. Eksploitasinya berbentuk pemaksaan untuk menjadi pekerja seks, kerja paksa, perbudakan atau segala hal yang mirip dengan perbudakan atau penjualan organ tubuh.

Perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia (*modern slavery*). Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab dari perdagangan manusia yang terjadi selama ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Adanya kondisi ekonomi yang buruk di negara asal membuat banyak orang untuk bermigrasi ke negara maju untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh aktor lainnya. (Cipto, 2010)

Thailand adalah negara yang menganut sistem monarki konstitusional dengan kebijakan pro-investasi, Thailand mampu

mengembangkan dengan baik sektor infrastruktur dan ekonomi perusahaan. Thailand telah membuat kemajuan penting dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. Setelah menghadapi kontraksi ekonomi selama krisis global tahun 2009, kemiskinan mencapai puncaknya hingga 21 % pada tahun 2009, Thailand mengalami pertumbuhan yang mengesankan 7,8 % di tahun 2010 dan tumbuh 3,7 % di tahun 2011. Thailand menikmati kemakmuran dan perkembangan relatif lebih baik dibandingkan dengan negara tetangganya, akan tetapi kemiskinan dan ketimpangan sosial tetap menjadi masalah yang serius, terutama di daerah pedesaan di wilayah Timur Laut dan Utara Thailand. Banyak kelompok-kelompok di Thailand telah ditinggalkan, khususnya etnis minoritas, pendatang, pengungsi dan kelompok yang sangat miskin.

Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi negara pusat perdagangan manusia. Thailand adalah negara tujuan, transit dan sumber bagi kejahatan perdagangan manusia. Rata-rata jumlah korban perdagangan manusia di wilayah Thailand mencapai 651.800 jiwa pertahun. Korban adalah perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang berasal dari wilayah Thailand seperti Chiang Mai, dan dari luar Thailand seperti Burma, Laos dan wilayah sekitar. Para korban diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seks, nelayan, dan pengemis serta penjual bunga di jalan. Korban biasanya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, pendidikan dibawah rata-rata, serta tidak terdaftar sebagai penduduk nasional Thailand. Korban direkrut dengan menggunakan 2 pola, yaitu pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung dimana para korban bertemu langsung dengan penjahat perdagangan bebas, sedangkan pola tidak langsung dimana para korban dikelabui oleh keluarga, pacar, atau agen. Korban diperdagangkan dengan menggunakan 3 jalur, yaitu jalur transportasi laut, udara dan darat. Alasan utama bagi para korban untuk berpindah ke wilayah Thailand adalah untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih layak guna

meningkatkan taraf hidup. Namun, para korban justru dikelabui dan ditipu oleh penjahat perdagangan manusia dengan mengatakan bahwa para korban memiliki utang yang harus dibayarkan. Mereka kemudian diharuskan bekerja guna membayar hutang mereka. Semakin meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia dari tahun-tahun membuat pemerintah Thailand mulai memberlakukan kebijakan yang berhubungan dengan masalah perdagangan manusia. Pemerintah Thailand mulai melakukan banyak kampanye terkait masalah perdagangan manusia. Secara resmi, pada tahun 2008.

Perdagangan manusia, atau perdagangan orang adalah kejahatan keji dan tersebar luas di hampir seluruh dunia. Ini dianggap sebagai bentuk perbudakan modern yang menyebabkan penderitaan untuk para korban yang diperlakukan sama buruknya dengan para budak di masa lalu. Mayoritas kejahatan perdagangan manusia adalah transnasional dan sebagian besar dioperasikan atau dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Ini merupakan kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk para pedagang sehingga menempati peringkat kedua setelah kasus terbesar setelah kasus kejahatan narkoba dalam hal profitabilitas. Kompleksitas, karakteristik internasional, dan aspek manusia yang terlibat di dalamnya perdagangan manusia, ditambah kurangnya hukum yang efisien, kurangnya pemahaman tentang kejahatan ini oleh penegak hukum, pengaruh kuat penjahat terorganisir dan lemahnya kerjasama internasional di antara negara-negara yang relevan untuk membuat perdagangan manusia memiliki risiko yang sangat rendah.

Perdagangan manusia menantang masyarakat dunia untuk menemukan solusi yang efisien dan praktis untuk memerangi serius terhadap kejahatan kemanusiaan ini. Penulisan ini akan berusaha untuk menyoroiti kejahatan manusia, modus operandi-nya, solusi yang digunakan untuk memerangi kejahatan ini. Kejahatan ini harus dilawan untuk mencegah korban dipaksa, diserang, dieksploitasi,

disiksa atau bahkan dibunuh oleh pedagang atau pelaku eksploitasi. Dalam hal itu menunjukkan perlunya undang-undang modern, kemauan politik yang kuat dan tekad yang kuat petugas penegak hukum untuk memerangi kejahatan ini, kebutuhan untuk memiliki langkah-langkah dan insentif yang cukup untuk membujuk para korban untuk bekerja sama dengan petugas penegak hukum, dan kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama internasional di Thailand untuk menghilangkan perdagangan manusia. Semua tantangan yang disebutkan di atas adalah tantangan yang sangat serius yang dimiliki oleh negara-negara di seluruh dunia ditemui, sehingga negara-negara harus bekerja sama untuk menghapus kejahatan ini dengan cara yang sama yang digunakan untuk menekan dan menghapus perbudakan historis. Penulis sangat percaya bahwa jika kami dapat bekerja sama untuk memberantasnya perdagangan budak dan perbudakan di masa lalu, komunitas global juga dapat bekerja sama lagi untuk mengakhiri perdagangan manusia adalah tugas kita untuk mengambil bagian peran dalam pertempuran ini untuk menghilangkan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan manusia telah mendeklarasikan dalam Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak sebagai Perdagangan orang yang meliputi perekrutan, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup paling tidak eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan dan penjualan organ.



Definisi perdagangan manusia ini agak rumit, tetapi mencakup semua tindakan yang membentuk TIP dan dipandang sebagai definisi yang cukup lengkap untuk mengidentifikasi perdagangan orang dalam masyarakat modern. Pentingnya definisi adalah bahwa 124 negara adalah Negara Pihak pada Protokol<sup>3</sup> ini dan lebih banyak negara akan melakukannya meratifikasi Protokol di masa depan. Protokol mengharuskan Negara-negara untuk memasukkan definisi yang ditentukan dalam Protokol ke dalam hukum mereka sendiri dan untuk menghukum perdagangan manusia sesuai dengan definisi Protokol. Dengan kata lain, definisi dalam Protokol telah menjadi definisi universal perdagangan manusia karena negara-negara di seluruh dunia menggunakan definisi yang sama atau serupa untuk memerangi perdagangan manusia. Memiliki makna yang sama untuk kejahatan yang sama mengarah pada pembentukan pelanggaran TIP dengan hal yang sama atau elemen serupa, yang menguntungkan semua pihak yang berurusan dengan kejahatan dan melakukan kerja sama internasional di bidang berbagi informasi, pencegahan, penindasan, bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi kurang rumit.

Banyak negara telah memberlakukan atau mengamandemen hukum domestik mereka berdasarkan Protokol sehingga hukum mereka tidak hanya mencakup definisi TIP tetapi juga kewajiban lain yang ditentukan dalam Protokol. Thailand juga menetapkan undang-undang baru berdasarkan Protokol. Namun bukannya memasukkan definisi ke dalam hukum, itu menggunakan definisi untuk membuat pelanggaran TIP, memungkinkan Thailand untuk mematuhi semua kewajiban dalam Protokol. Undang-undang baru ini disebut “UU Pencegahan dan Penindasan Perdagangan Manusia of 2008”(UU Anti-Perdagangan Manusia). Undang-undang baru ini menciptakan pelanggaran sesuai dengan Protokol dan fokus utama dari UU ini adalah perlindungan dan pemberian bantuan kepada korban sementara menetapkan hukuman berat bagi pedagang dan

mereka yang mengambil bagian dalam perdagangan. Undang-undang menyediakan banyak langkah-langkah untuk memerangi perdagangan manusia dalam berbagai bentuk.

Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan baru yaitu Anti-Trafficking in Persons B.E 2551. Pemerintah Thailand membentuk berbagai kebijakan eksternal dan internal sebagai bentuk upaya dalam menangani masalah tersebut. Kebijakan internal pemerintah Thailand terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nasional Pemerintah Thailand, sedangkan kebijakan eksternal merupakan bentuk upaya yang dilakukan guna mengatasi masalahmasalah internasional bersama sebagai warga negara dunia. Kebijakan internal yang dilakukan Pemerintah Thailand seperti misalnya pembentukan kebijakan nasional Anti-Trafficking in Persons B.E 2551, dibangunnya detention center bagi para korban untuk meminta pertolongan. Bentuk kebijakan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah kerjasama baik secara bilateral, maupun multilateral, kerjasama regional dan internasional serta adanya peran media baik lokal maupun internasional. Pemerintah mengadakan penandatanganan MOU dengan negara-negara tetangga seperti MOU antara Laos dan Thailand yang ditandatangani pada tahun 2006, kerjasama regional seperti pembentukan SIREN di wilayah The Great Mekong Sub Region, dan kerjasama internasional dengan badan-badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO dan lembaga-lembaga internasional terkait.

Masalah Human Trafficking sudah bukan hanya menjadi tugas masing-masing negara yang terlibat dalam konflik, akan tetapi sudah menjadi tugas bersama ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara yang dimana beberapa anggota negaranya terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini sudah menjadi tugas bersama (ASEAN) karena pada awal terbentuknya ASEAN melalui Deklarasi Bangkok

yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967 melahirkan beberapa pokok pikiran, yaitu : 1. Semua negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara, 2. Semua negara anggota ASEAN menjamin bahwa pembangunan nasional mereka masing-masing akan berlangsung secara damai dan progresif, 3. Semua negara anggota ASEAN akan menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka dari campur tangan pihak luar dalam segala bentuk dan manifestasinya, 4. Semua pangkalan militer asing hanya bersifat sementara dan tidak akan dipergunakan untuk melakukan subversi terhadap kemerdekaan dan kebebasan nasional negara anggota ASEAN.

ASEAN memiliki beberapa perjanjian yang disepakati oleh anggotanya guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasanya. Salah satunya adalah ASEAN Convention of Human Trafficking, untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang tengah menjadi sebuah isu kontemporer di era globalisasi ini. Sejalan dengan instrumen ASEAN yang terkait dan blueprint untuk ASEAN Community mengenai perdagangan manusia, para petinggi ASEAN merasa akan dibutuhkan sebuah kerjasama internasional yang kuat dan pendekatan regional yang komprehensif untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya bagi wanita dan anak-anak baik dalam bentuk seksual, buruh, dan perdagangan organ. Maka dari itu dibuatlah ASEAN Plan of Action atau perencanaan yang sesuai dengan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) harafiahnya disebut konvensi ASEAN melawan perdagangan manusia. Rencana ini bertujuan untuk menyediakan rencana aksi yang masih mengikuti hukum domestik dan kebijakan negara-negara ASEAN, serta kewajiban internasional yang relevan untuk menunjukkan tantangan-tantangan regional yang dihadapi ASEAN, seperti; pencegahan

perdagangan manusia, perlindungan untuk korban, penegakan hukum pada pelaku perdagangan manusia, dan kerjasama baik regional maupun internasional.

Untuk melaksanakannya ASEAN masih menggunakan beberapa instrumen untuk dijadikan bahan acuan dalam pembuatan konvensi ini. Contohnya yaitu Piagam ASEAN, konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisir dan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, rencana aksi PBB untuk memerangi perdagangan manusia, deklarasi HAM ASEAN, deklarasi ASEAN melawan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak diadopsi pada tahun 2004, joint statement pemimpin ASEAN untuk meningkatkan kerjasama anti perdagangan manusia di Asia Tenggara pada tahun 2011, dan rencana aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional.

Laporan Trafficking in Persons (TIP Report) adalah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh *U.S. State Department's Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons*. Laporan ini akan memberi peringkat kepada pemerintah lokal berdasarkan usaha mereka dalam memerangi permasalahan *human trafficking*, mengingat pemerintahan lokal merupakan aktor utama dalam mengatasi masalah ini di negaranya. Dalam memberantas permasalahan *human trafficking*, *Trafficking in Person Report* merupakan alat diplomatik utama Amerika Serikat untuk melibatkan pemerintah asing dalam isu *human trafficking*, dan ini merupakan sumber upaya *anti-trafficking* yang paling komperhensif di didunia dan juga mencerminkan komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk kepemimpinan global mengenai masalah hak asasi manusia, dan penegakkan hukum.


Pada tahun 2016, Departemen Luar Negeri AS menyebut Thailand berada di tingkat 2 dalam daftar negara-negara yang patut dipantau aktivitas perdagangan manusianya, hanya satu tingkat diatas tingkat 3 yang merupakan negara-negara dengan kasus perdagangan manusia terparah. Sebuah laporan tertulis oleh Wakil Menteri Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi pada tahun 2015 juga menambahkan bahwa “Thailand adalah sumber, tujuan, dan negara transit bagi para pria, wanita, maupun anak-anak yang terlibat dalam kerja paksa dan perdagangan seks.” Tingkat kemakmuran Thailand dianggap sebagai salah satu faktor penarik utama bagi penduduk-penduduk di negara tetangga yang ingin mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik atau lari dari tekanan militer, seperti dalam kasus di negara Kamboja. Besarnya jumlah imigrasi ilegal ke Thailand memberikan kesempatan bagi para individual tidak bertanggung jawab untuk memaksa atau menipu imigran yang diam-diam agar mau diperbudak atau dieksploitasi secara seksual. Sebagai negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas Belanda, Jerman, Australia via Malaysia, Hongkong, India, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri.

Jika melihat dari sisi pandang hukum legal, dapat dikatakan belum ada hukum di Thailand yang melarang prostitusi sampai ada sanksi pidana, namun nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sudah melarang keras. Praktek prostitusi masih di toleransi dan bahkan terkadang sudah diatur agar dapat beroperasi secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah. Para pejabat dengan kepentingan komersial juga seringkali melindungi prostitusi di daerah mereka. Transaksi juga dilaporkan difasilitasi oleh polisi-polisi jalanan yang mau menerima uang suap hingga lebih sulit

untuk dilacak. Jumlah para PSK di Thailand sangat sulit untuk dihitung dengan akurat karena besarnya perkiraan hingga menjadi topik yang sangat kontroversial baik dalam ranah nasional maupun internasional.

Sebagai negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas Belanda, Jerman, Australia via Malaysia, Hongkong, India, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri. Sejak tahun 1990, peran Thailand memang tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia.

**Gambar 1 Peta Rute Perdagangan Manusia Masuk dan Keluar Thailand**



Sumber: no-trafficking.org

Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan bayaran rendah. Umumnya yang menjadi korban adalah penduduk dari negara yang berbatasan dengan Thailand. Pada tahun

2010, 23% penduduk Kamboja yang merupakan korban perdagangan manusia dideportasi oleh Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet. Berdasarkan salah satu studi dari *UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking)* mencatat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia. Di saat yang sama 57% pekerja migran Myanmar mengalami kekerasan di sektor perikanan. (Trafficking, 2012)

## **I.2 Rumusan Masalah :**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka memunculkan banyak pertanyaan, **bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand periode 2010-2015?**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sejauh mana upaya ASEAN dalam mengatasi masalah *human trafficking* terkait perdagangan perempuan di Thailand.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu politik dan berkaitan dengan kajian hubungan internasional yang membahas tentang bagaimana peran

ASEAN dalam mengatasi *human trafficking* terkait perdagangan perempuan di Thailand.

2. Secara akademis atau kelembagaan. Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan kontribusi dalam literatur mengenai kajian tentang Peran ASEAN dalam Mengatasi *Human Trafficking* Terkait Perdagangan Perempuan di Thailand.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dalam menyikapi dan menanggapi masalah yang berkaitan dengan *human trafficking* yang berkembang di negara-negara Asia Tenggara khususnya Thailand.

## **I.5 Sistematika Penelitian**

**BAB I : Pendahuluan**

Bagian pertama ini berisikan pengantar kepada permasalahan yang akan diteliti seperti pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan jelaskan mengenai pembahasan dari literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang mana dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan literatur literatur yang dipilih, terdapat Kerangka teori, Alur pemikiran dan Asumsi terkait dengan hasil penelitian.



**BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, serta juga teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : Human Trafficking di Thailand**

Membahas mengenai sejarah Human trafficking di Thailand. Pada Bab ini akan dijelaskan sejarah baik dari segi historis dan kedaulatan atau hukum terkait dengan human trafficking di Thailand.

**BAB V : Peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand**

Bab ini menjelaskan upaya ASEAN dalam menangani perdagangan perempuan di Thailand. Pada bab ini akan dijelaskan organisasi yang berada di ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand

**BAB VI : Penutup**

Berisi penutup dari penelitian ini. Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi atautanggapan terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.